



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-95

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-95, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-95 pada:

hari, tanggal : Senin, 30 Oktober 2023

pukul : 08.00 s.d. selesai

tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian hari Senin berwarna Putih dan Bawahan berwarna Gelap bagi Pejabat Struktural/Fungsional, Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus, ASN, Penghubung, CPNS, dan PPNPN;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



2. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara-II;
3. penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di wilayahnya masing-masing;
4. peserta upacara wajib melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
5. pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL

Paraf

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-95

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-95, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-95 pada:
hari, tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian hari Senin berwarna Putih dan Bawahan berwarna Gelap bagi Pejabat Struktural/Fungsional, Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus, ASN, Penghubung, CPNS, dan PPNPN;

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

2. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara-II;
3. penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di wilayahnya masing-masing;
4. peserta upacara wajib melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
5. pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

